

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 35/KU.00.03/JI/01/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 16/KU.00.03/JI/01/2025 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2025;
 13. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 16/KU.00.03/JI/01/2025 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 16/KU.00.03/JI/01/2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA

PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA** : Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:
- 1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
 - 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
 - 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
 - 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - 7. Menatausahakan transaksi UP;
 - 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - 9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini, maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 16/KU.00.03/JI/01/2025 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 **dicabut dan tidak berlaku**;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :
- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Petinggal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Januari 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 35/KU.00.03/JI/01/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Administrasi, Hukum, Humas dan Data Informasi, Program Dukungan Manajemen	AVVALA MAULIDHA RACHMA, A.Md., Ak	20000724 202202 2 004	Pengatur (II/c)
2	Pengawasan Pemilu, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Program Kegiatan Teknis	YANUAR DENY PAMBUDI, S. IP.	19940105 202012 1 005	Penata Muda Tk.I (III/B)

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.